



PUTUSAN

Nomor 283/Pid.B/2021/PN Cbi

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Cibinong yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa 1

1. Nama lengkap : Bambang Bin Nana Suyatna;
2. Tempat lahir : Bogor;
3. Umur/Tanggal lahir : 33 Tahun/14 April 1988;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Link Priuk RT. 005/003 Desa Sukmajaya Kec. Jombang Kota Cilegon Provinsi Banten atau Kp. Pasir Bendera Rt.005/002 Desa Klarasari Kec. Sukajaya Kab. Bogor;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa Bambang Bin Nana Suyatna ditangkap berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor: SP.Kap/06/IV/2021/Reskrim pada tanggal 7 April 2021;

Terdakwa Bambang Bin Nana Suyatna ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 8 April 2021 sampai dengan tanggal 27 April 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 28 April 2021 sampai dengan tanggal 6 Juni 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 3 Juni 2021 sampai dengan tanggal 22 Juni 2021;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Juni 2021 sampai dengan tanggal 6 Juli 2021;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Juli 2021 sampai dengan tanggal 4 September 2021;

Halaman 1 dari 29 Putusan Nomor 283/Pid.B/2021/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa 2

1. Nama lengkap : Basri Alias Aceng Bin Nana Suyatna;
2. Tempat lahir : Bogor;
3. Umur/Tanggal lahir : 29 Tahun/7 Juni 1992;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Link Priuk RT. 005/003 Desa Sukmajaya Kec. Jombang Kota Cilegon Provinsi Banten atau Kp. Pasir Bendera Rt.005/002 Desa Klarasari Kec. Sukajaya Kab. Bogor;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa Basri Alias Aceng Bin Nana Suyatna ditangkap berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor: SP.Kap/07/IV/2021/Reskrim pada tanggal 8 April 2021;

Terdakwa Basri Alias Aceng Bin Nana Suyatna ditahan dalam tahanan rutin oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 9 April 2021 sampai dengan tanggal 28 April 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 29 April 2021 sampai dengan tanggal 7 Juni 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 3 Juni 2021 sampai dengan tanggal 22 Juni 2021;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Juni 2021 sampai dengan tanggal 7 Juli 2021;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Juli 2021 sampai dengan tanggal 5 September 2021 ;

Para Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cibinong Nomor 283/Pid.B/2021/PN Cbi tanggal 7 Juni 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 283/Pid.B/2021/PN Cbi tanggal 8 Juni 2021 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 2 dari 29 Putusan Nomor 283/Pid.B/2021/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I Bambang Bin Nana Suyatna dan Terdakwa II Basri Alias Aceng Bin Nana Suyatna telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Telah mengambil barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersekutu, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan cara merusak, memotong atau memanjat, atau memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu", sebagaimana diatur dan diancam Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I Bambang Bin Nana Suyatna dan Terdakwa II Basri Alias Aceng Bin Nana Suyatna dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dengan dikurangi selama Para Terdakwa berada dalam tahanan rutan dengan perintah tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah topi warna hitam;
- 1 (satu) jaket warna coklat yang bertuliskan "Audient.ca clothing stuff 78" pada lengan kanan;
- 1 (satu) buah celana trening warna hitam bergaris putih;
- 1 (satu) buah senter;
- 2 (dua) buah karung;
- 2 (dua) buah gembok yang sudah rusak terpotong besi pengaitnya;
- 1 (satu) buah gunting potong baja warna orange gagang warna hitam yang dibungkus dengan 2 (dua) kresek warna hitam;

Dirampas untuk dimusnahkan;

Halaman 3 dari 29 Putusan Nomor 283/Pid.B/2021/PN Cbi



- 1 (satu) buah
sepeda motor Yamaha Mio GT Nomor Polisi A 4673 SV beserta 1
(satu) buah kunci kontaknya dan STNKnya;

Dikembalikan pada Terdakwa I Bambang Bin Nana Suyatna;

- 1 (satu) buah plastik
hitam yang berisikan 12 pcs baju gamis;

- 1 (satu) buah plastik
hitam yang berisikan 10 pcs levis;

- 1 (satu) buah plastik
hitam yang berisikan 9 pcs pakaian dan daster;

Dikembalikan kepada Saksi Mantera Kusumah;

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang disampaikan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya menyatakan tidak ada pembelaan dan hanya memohon keringanan hukuman dengan alasan sebagai berikut:

Terdakwa I : Terdakwa menyesali perbuatannya, merupakan tulang punggung keluarga dan tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut;

Terdakwa II : Terdakwa menyesali perbuatannya, merupakan tulang punggung keluarga dan tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Para Terdakwa yang disampaikan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya tersebut;

Setelah mendengar Tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang disampaikan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan:

Bahwa Terdakwa I Bambang Bin Nana Suyatna dan terdakwa II Basri Alias Aceng Bin Nana Suryana pada hari Senin tanggal 05 April 2021 sekitar jam 04.00 wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu yang masih dalam bulan April 2021 bertempat di Kp. Lukut Desa Parakan Muncang Kec. Nanggung Kab. Bogor atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cibinong, telah mengambil barang, berupa 60 (enam puluh) pcs levis celana perempuan, 15 (lima belas) pcs pakaian dan 20 (dua



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh) psc seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersekutu, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perbuatan tersebut dilakukan oleh para terdakwa dengan cara yaitu:

- Bahwa berawal Pada hari Minggu tanggal 04 April 2021 sekira pukul 20.00 WIB Terdakwa I Bambang Bin Nana Suyatna berangkat dari rumah kontraknya di kampung pasir bendera menggunakan sepeda motor menuju kontrakan terdakwa II Basri Als Aceng Bin Nana Suyatna namun sebelum ke kontrakan terdakwa II, terdakwa I mengambil gunting baja di semak semak pinggir jalan kampung kompa yang sebelumnya terdakwa I sudah beli pada hari selasa tanggal 30 maret 2021 sekira pukul 11.00 wib dipasar leuwiliang, sesampainya di rumah kontrakan terdakwa II di daerah Kp. Pasir Bendera Kab. Bogor sekira pukul 21.30 wib, terdakwa I ketiduran kemudian sekira pukul 24.00 wib terdakwa I ngobrol bersama terdakwa II "ceng hayu ilu jeng aa " terdakwa II menjawab "ilu kamana" terdakwa I berkata "ngabongkar toko" kemudian dijawab oleh terdakwa II "daerah mana " terdakwa I menjawab "daerah nanggunng" kemudian terdakwa II menjawab "hayu", setelah itu berangkatlah terdakwa I dan terdakwa II dengan mengendarai sepeda motor merk Yamaha Mio warna hitam No Pol A. 4673 SV milik terdakwa I menuju toko pakaian di daerah Kp. Lukut Desa Parakan Muncang Kec. Nanggunng Kab. Bogor yang mana Toko tersebut sudah di amati atau menjadi target operasi, selanjutnya setiba di toko pakaian tersebut sekira pukul 03.30 WIB terdakwa I memarkir sepeda motor di depan toko pakaian dan mematikan mesinnya. terdakwa II bertugas untuk melihat lihat situasi keadaan dari luar toko, kemudian setelah situasi aman terdakwa I memotong gembok rolling door sebanyak 2 (dua) buah dengan menggunakan gunting potong baja selanjutnya terdakwa I membuka rolling door setelah rolling door berhasil terbuka terdakwa I masuk kedalam toko dengan membawa senter dan karung kosong kemudian terdakwa I mengambil barang barang yang berada didalam etalase toko tersebut dan terdakwa I masukkan kedalam karung kosong setelah karung terisi penuh kemudian karung yang berisi barang barang tersebut terdakwa I bawa keluar toko untuk diserahkan kepada terdakwa II selanjutnya terdakwa I masuk kedalam kembali toko dengan membawa karung kosong untuk mengambil barang barang yang

Halaman 5 dari 29 Putusan Nomor 283/Pid.B/2021/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berada dietalase didalam toko yang terdakwa masukkan kembali kedalam karung kosong setelah terisi kemudian terdakwa I bawa keluar toko;

- Bahwa selanjutnya terdakwa I dan terdakwa II langsung pergi kabur dengan menggunakan sepeda motor kearah Kp pasir Bendera di dalam perjalanan terdakwa I membuang 2 (dua) gembok yang sudah terdakwa I potong ke belakang toko pakaian tersebut kemudian para terdakwa melanjutkan perjalanan kemudian sekira pukul 06.00 wib terdakwa I menyimpan gunting potong baja yang terdakwa bungkus dengan 2 (dua) buah kresek hitam di daerah kompa di semak-semak pinggir Jalan Raya setelah itu terdakwa I dan terdakwa II melanjutkan perjalanan ke rumah kontrakan terdakwa I di Kp. Pasir Bendera Rt.005/002 Desa Klarasari Kec. Sukajaya Kab. Bogor sekira pukul 07.30 wib para terdakwa sampai, kemudian selanjutnya terdakwa I langsung menyimpan barang barang hasil curian diatas lemari kamar terdakwa I;

- Bahwa benar barang- barang yang diambil oleh para terdakwa belum ada yang berhasil dijual dan belum berhasil di nikmatin oleh para terdakwa;

- Bahwa perbuatan yang dilakukan oleh para terdakwa tidak mendapatkan izin dari saksi Mantera Kusumah, yang mengakibatkan kerugian lebih kurang sebesar 14.000.000,00 (empat belas juta rupiah) atau setidaknya-tidaknya sejumlah uang tersebut;

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 Ayat (1) ke-4 dan ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Mantera Kusumah, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi memberikan keterangan sehubungan dengan hilangnya barang-barang dagangan milik saksi dari toko pakaian milik saksi;
- Bahwa toko pakaian milik saksi terletak di Kp. Lukut Desa Parakan Muncang Kec. Nanggung Kab. Bogor;

Halaman 6 dari 29 Putusan Nomor 283/Pid.B/2021/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang-barang dagangan milik saksi yang hilang dari toko pakaian milik saksi adalah 60 (enam puluh) pcs levis celana perempuan, 15 (lima belas) pcs pakaian dan 20 (dua puluh) psc daster;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang mengambil barang-barang dagangan milik saksi dari toko pakaian milik saksi;
- Bahwa saksi mengetahui hilangnya barang-barang dagangan milik saksi dari toko pakaian milik saksi pada hari Senin tanggal 05 April 2021 sekitar jam 06.00 WIB;
- Bahwa saksi tidak melihat dan tidak mengetahui bagaimana sehingga sebagian barang-barang dagangannya tersebut hilang karena saat kejadian saksi sedang berada di rumah;
- Bahwa saat itu, orang tua saksi datang ke rumah saksi dan mengatakan bahwa pintu rolling door toko terbuka sehingga saksi langsung ke toko untuk memeriksa;
- Bahwa sesampai di toko, saksi melihat pintu rolling door toko terbuka dan gembok sebanyak 2 (dua) buah yang menjadi pengunci pintu telah hilang;
- Bahwa saksi memeriksa barang-barang dagangannya dan telah hilang 60 (enam puluh) pcs levis celana perempuan, 15 (lima belas) pcs pakaian dan 20 (dua puluh) psc daster;
- Bahwa di toko saksi terdapat CCTV yang saksi selalu aktifkan sehingga saksi langsung memeriksa rekaman CCTV tersebut;
- Bahwa dari rekaman CCTV terlihat seseorang dengan memakai topi warna hitam dan jaket warna coklat yang bertuliskan Audient.ca clothing stuff 78" pada lengan kanan;
- Bahwa selanjutnya saksi mengunduh rekaman tersebut dan melapor ke Kantor Polisi dengan membawa rekaman tersebut;
- Bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa tersebut, Saksi mengalami kerugian sebesar Rp. 14.000.000,00 (empat belas juta rupiah);
- Bahwa Saksi tidak pernah memberikan izin kepada Para Terdakwa baik untuk meminjam ataupun membawa barang-barang dagangan milik Saksi;
- Bahwa Para Terdakwa tidak pernah datang kepada Saksi untuk meminjam ataupun membawa barang-barang dagangan milik Saksi;

Halaman 7 dari 29 Putusan Nomor 283/Pid.B/2021/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak berkeberatan;

2. Jahudin Alias Udin Bin Sukardi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi memberikan keterangan sehubungan dengan hilangnya barang-barang dagangan milik saksi Mantera Kusumah dari toko pakaian milik saksi Mantera Kusumah;
- Bahwa toko pakaian milik saksi Mantera Kusumah terletak di Kp. Lukut Desa Parakan Muncang Kec. Nanggung Kab. Bogor;
- Bahwa barang-barang dagangan milik saksi Mantera Kusumah yang hilang dari toko pakaian milik saksi adalah 60 (enam puluh) pcs levis celana perempuan, 15 (lima belas) pcs pakaian dan 20 (dua puluh) psc daster;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang mengambil barang-barang dagangan milik Mantera Kusumah;
- Bahwa saksi mengetahui hilangnya barang-barang dagangan milik saksi Mantera Kusumah pada hari Senin tanggal 05 April 2021 sekitar jam 06.00 WIB;
- Bahwa awalnya saksi bersama istri sedang menunggu penjual sayur keliling, saat istri saksi melihat pintu toko saksi Mantera Kusumah terbuka;
- Bahwa selanjutnya saksi memeriksa namun tidak masuk ke dalam toko;
- Bahwa saksi ke rumah saksi Mantera Kusumah;
- Bahwa di rumah saksi Mantera Kusumah, saksi bertemu dengan bapak saksi Mantera Kusumah dan istri saksi Mantera Kusumah;
- Bahwa saksi memberitahu kalau pintu toko milik saksi Mantera Kusumah terbuka;
- Bahwa selanjutnya saksi bersama dengan bapak saksi Mantera Kusumah dan istri saksi Mantera Kusumah kembali ke toko saksi Mantera Kusumah;
- Bahwa sesampai di sana, kedua orang tersebut masuk ke dalam toko saksi Mantera Kusumah namun saksi sendiri tidak ikut masuk;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kerugian saksi Mantera Kusumah;

Halaman 8 dari 29 Putusan Nomor 283/Pid.B/2021/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu apakah Saksi Mantera Kusumah pernah memberikan izin kepada Para Terdakwa baik untuk meminjam ataupun membawa barang-barang dagangan milik Saksi Mantera Kusumah atau tidak;

- Bahwa saksi tidak tahu apakah Para Terdakwa pernah datang kepada Saksi Mantera Kusumah untuk meminjam ataupun membawa barang-barang dagangan milik Saksi Mantera Kusumah atau tidak;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak berkeberatan;

3. Rudi Irawan, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi memberikan keterangan sehubungan dengan hilangnya barang-barang dagangan milik saksi Mantera Kusumah dari toko pakaian milik saksi Mantera Kusumah;

- Bahwa saksi mengetahui hilangnya barang-barang dagangan milik saksi Mantera Kusumah dari toko berdasarkan laporan saksi Mantera Kusumah;

- Bahwa saksi merupakan polisi penyidik pada Polsek Nanggung;

- Bahwa saat saksi Mantera Kusumah melaporkan peristiwa kehilangan tersebut, saksi bersama dengan saksi Roy Tolhas Sihombing sedang bertugas;

- Bahwa toko pakaian milik saksi Mantera Kusumah terletak di Kp. Lukut Desa Parakan Muncang Kec. Nanggung Kab. Bogor;

- Bahwa barang-barang dagangan milik saksi Mantera Kusumah yang hilang dari toko pakaian milik saksi adalah 60 (enam puluh) pcs levis celana perempuan, 15 (lima belas) pcs pakaian dan 20 (dua puluh) psc daster;

- Bahwa pada hari Senin tanggal 05 April 2021 sekitar jam 07.00 WIB, saksi Mantera Kusumah telah melaporkan kehilangan sebagian barang dagangannya pada Polsek Nanggung (Kepolisian Daerah Jawa Barat Resor Bogor Sektor Nanggung);

- Bahwa dalam laporannya tersebut, saksi Mantera Kusumah menguraikan peristiwa hilangnya sebagian barang dagangannya yang Saksi saksi Mantera Kusumah ketahui dari rekaman CCTV;

- Bahwa berdasarkan rekaman CCTV, saksi bersama Tim lalu melakukan penyelidikan dengan berdasarkan rekaman CCTV

Halaman 9 dari 29 Putusan Nomor 283/Pid.B/2021/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dan pada akhirnya menemukan Terdakwa Bambang Bin Nana Suyatna karena pada rekaman CCTV tersebut terlihat jelas wajah Terdakwa;

- Bahwa dari rekaman CCTV, terlihat Terdakwa Bambang Bin Nana Suyatna masuk kedalam toko dengan membawa senter dan karung kosong kemudian Terdakwa Bambang Bin Nana Suyatna mengambil barang barang yang berada dalam etalase toko tersebut dan Terdakwa Bambang Bin Nana Suyatna memasukkan ke dalam karung kosong setelah karung terisi penuh kemudian karung yang berisi barang barang tersebut dibawa keluar toko dan Terdakwa Bambang Bin Nana Suyatna masuk kembali ke dalam toko dengan membawa karung kosong untuk mengambil barang barang yang berada di etalase dalam toko yang Terdakwa Bambang Bin Nana Suyatna masukkan kembali ke dalam karung kosong dan setelah terisi kemudian Terdakwa Bambang Bin Nana Suyatna kembali membawa keluar toko;

- Bahwa karena wajah Terdakwa Bambang Bin Nana Suyatna terlihat jelas, maka selanjutnya saksi bersama Tim mengadakan penyelidikan dan kemudian mengamankan Terdakwa Bambang Bin Nana Suyatna pada hari Selasa tanggal 7 April 2021 sekitar jam 18.30 WIB di Kp. Pasir Bendera Rt.005/002 Desa Klarasari Kec. Sukajaya Kab. Bogor;

- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa Bambang Bin Nana Suyatna, saksi mengetahui bahwa Terdakwa Bambang Bin Nana Suyatna melakukan perbuatan tersebut bersama dengan adiknya yang bernama Basri Alias Aceng Bin Nana Suyatna;

- Bahwa keesokan harinya, pada Rabu tanggal 8 April 2021 sekitar jam 12.00 WIB di Kp. Pasir Bendera Rt.005/002 Desa Klarasari Kec. Sukajaya Kab. Bogor, saksi bersama tim melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Basri Alias Aceng Bin Nana Suyatna;

- Bahwa pada saat penangkapan Terdakwa Bambang Bin Nana Suyatna, saksi bersama tim mengamankan dan menyita 1 (satu) buah topi warna hitam, 1 (satu) jaket warna coklat yang bertuliskan "Audient.ca clothing stuff 78" pada lengan kanan, 1 (satu) buah celana trening warna hitam bergaris putih, 1 (satu) buah senter, 2 (dua) buah karung, 2 (dua) buah gembok yang sudah rusak terpotong

Halaman 10 dari 29 Putusan Nomor 283/Pid.B/2021/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

besi pengaitnya, 1 (satu) buah gunting potong baja warna orange gagang warna hitam yang dibungkus dengan 2 (dua) kresek warna hitam, 1 (satu) buah sepeda motor Yamaha Mio GT Nomor Polisi A 4673 SV beserta 1 (satu) buah kunci kontaknya dan STNKnya, 1 (satu) buah plastik hitam yang berisikan 12 pcs baju gamis, 1 (satu) buah plastik hitam yang berisikan 10 pcs levis dan 1 (satu) buah plastik hitam yang berisikan 9 pcs pakaian dan daster;

- Bahwa dari keterangan Para Terdakwa, saksi mengetahui bahwa Para Terdakwa berencana menjual barang-barang tersebut namun belum sempat menjual dan belum berhasil dinikmati oleh Para Terdakwa karena telah tertangkap;

- Bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Para Terdakwa tidak mendapatkan izin dari saksi Mantera Kusumah, yang mengakibatkan kerugian lebih kurang sebesar 14.000.000,00 (empat belas juta rupiah) atau setidaknya tidaknya sejumlah uang tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak berkeberatan;

4. Roy Tolhas Sihombing dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi memberikan keterangan sehubungan dengan hilangnya barang-barang dagangan milik saksi Mantera Kusumah dari toko pakaian milik saksi Mantera Kusumah;
- Bahwa saksi mengetahui hilangnya barang-barang dagangan milik saksi Mantera Kusumah dari toko berdasarkan laporan saksi Mantera Kusumah;
- Bahwa saksi merupakan polisi penyidik pada Polsek Nanggung;
- Bahwa saat saksi Mantera Kusumah melaporkan peristiwa kehilangan tersebut, saksi bersama dengan saksi Rudi Irawan sedang bertugas;
- Bahwa toko pakaian milik saksi Mantera Kusumah terletak di Kp. Lukut Desa Parakan Muncang Kec. Nanggung Kab. Bogor;
- Bahwa barang-barang dagangan milik saksi Mantera Kusumah yang hilang dari toko pakaian milik saksi adalah 60 (enam puluh) pcs

Halaman 11 dari 29 Putusan Nomor 283/Pid.B/2021/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



levis celana perempuan, 15 (lima belas) pcs pakaian dan 20 (dua puluh) psc daster;

- Bahwa pada hari Senin tanggal 05 April 2021 sekitar jam 07.00 WIB, saksi Mantera Kusumah telah melaporkan kehilangan sebagian barang dagangannya pada Polsek Nanggung (Kepolisian Daerah Jawa Barat Resor Bogor Sektor Nanggung);

- Bahwa dalam laporannya tersebut, saksi Mantera Kusumah menguraikan peristiwa hilangnya sebagian barang dagangannya yang Saksi saksi Mantera Kusumah ketahui dari rekaman CCTV;

- Bahwa berdasarkan rekaman CCTV, saksi bersama Tim lalu melakukan penyelidikan dengan berdasarkan rekaman CCTV tersebut dan pada akhirnya menemukan Terdakwa Bambang Bin Nana Suyatna karena pada rekaman CCTV tersebut terlihat jelas wajah Terdakwa;

- Bahwa dari rekaman CCTV, terlihat Terdakwa Bambang Bin Nana Suyatna masuk kedalam toko dengan membawa senter dan karung kosong kemudian Terdakwa Bambang Bin Nana Suyatna mengambil barang barang yang berada dalam etalase toko tersebut dan Terdakwa Bambang Bin Nana Suyatna memasukkan ke dalam karung kosong setelah karung terisi penuh kemudian karung yang berisi barang barang tersebut dibawa keluar toko dan Terdakwa Bambang Bin Nana Suyatna masuk kembali ke dalam toko dengan membawa karung kosong untuk mengambil barang barang yang berada di etalase dalam toko yang Terdakwa Bambang Bin Nana Suyatna masukkan kembali ke dalam karung kosong dan setelah terisi kemudian Terdakwa Bambang Bin Nana Suyatna kembali membawa keluar toko;

- Bahwa karena wajah Terdakwa Bambang Bin Nana Suyatna terlihat jelas, maka selanjutnya saksi bersama Tim mengadakan penyelidikan dan kemudian mengamankan Terdakwa Bambang Bin Nana Suyatna pada hari Selasa tanggal 7 April 2021 sekitar jam 18.30 WIB di Kp. Pasir Bendera Rt.005/002 Desa Klarasari Kec. Sukajaya Kab. Bogor;

- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa Bambang Bin Nana Suyatna, saksi mengetahui bahwa Terdakwa Bambang Bin Nana Suyatna melakukan perbuatan tersebut bersama dengan adiknya yang bernama Basri Alias Aceng Bin Nana Suyatna;

Halaman 12 dari 29 Putusan Nomor 283/Pid.B/2021/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keesokan harinya, pada Rabu tanggal 8 April 2021 sekitar jam 12.00 WIB di Kp. Pasir Bendera Rt.005/002 Desa Klarasari Kec. Sukajaya Kab. Bogor, saksi bersama tim melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Basri Alias Aceng Bin Nana Suyatna;

- Bahwa pada saat penangkapan Terdakwa Bambang Bin Nana Suyatna, saksi bersama tim mengamankan dan menyita 1 (satu) buah topi warna hitam, 1 (satu) jaket warna coklat yang bertuliskan "Audient.ca clothing stuff 78" pada lengan kanan, 1 (satu) buah celana trening warna hitam bergaris putih, 1 (satu) buah senter, 2 (dua) buah karung, 2 (dua) buah gembok yang sudah rusak terpotong besi pengaitnya, 1 (satu) buah gunting potong baja warna orange gagang warna hitam yang dibungkus dengan 2 (dua) kresek warna hitam, 1 (satu) buah sepeda motor Yamaha Mio GT Nomor Polisi A 4673 SV beserta 1 (satu) buah kunci kontaknya dan STNKnya, 1 (satu) buah plastik hitam yang berisikan 12 pcs baju gamis, 1 (satu) buah plastik hitam yang berisikan 10 pcs levis dan 1 (satu) buah plastik hitam yang berisikan 9 pcs pakaian dan daster;

- Bahwa dari keterangan Para Terdakwa, saksi mengetahui bahwa Para Terdakwa berencana menjual barang-barang tersebut namun belum sempat menjual dan belum berhasil dinikmati oleh Para Terdakwa karena telah tertangkap;

- Bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Para Terdakwa tidak mendapatkan izin dari saksi Mantera Kusumah, yang mengakibatkan kerugian lebih kurang sebesar 14.000.000,00 (empat belas juta rupiah) atau setidaknya tidaknya sejumlah uang tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa 1

- Bahwa Terdakwa bernama Bambang Bin Nana Suyatna;

Halaman 13 dari 29 Putusan Nomor 283/Pid.B/2021/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa bersaudara kandung dengan Terdakwa 2 yang bernama Basri Alias Aceng Bin Nana Suyatna;
- Bahwa Terdakwa memberikan keterangan sehubungan dengan hilangnya barang-barang dagangan milik saksi Mantera Kusumah dari toko pakaian milik saksi Mantera Kusumah;
- Bahwa yang mengambil barang-barang tersebut adalah Terdakwa bersama dengan Terdakwa Basri Alias Aceng Bin Nana Suyatna;
- Bahwa barang-barang yang Terdakwa ambil adalah 60 (enam puluh) pcs levis celana perempuan, 15 (lima belas) pcs pakaian dan 20 (dua puluh) psc daster;
- Bahwa Terdakwa maupun Terdakwa Basri Alias Aceng Bin Nana Suyatna tidak meminta izin kepada pemilik barang-barang tersebut!
- Bahwa Terdakwa mengambil barang-barang tersebut dari Toko yang terletak di Kp. Lukut Desa Parakan Muncang Kec. Nanggung Kab. Bogor pada hari Senin tanggal 05 April 2021 sekitar jam 04.00 WIB;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 04 April 2021 sekitar pukul 20.00 WIB Terdakwa dengan menggunakan sepeda motor menuju kontrakan Terdakwa Basri Als Aceng Bin Nana Suyatna;
- Bahwa sebelum ke kontrakan Terdakwa Basri Als Aceng Bin Nana Suyatna, Terdakwa mengambil gunting baja di semak semak pinggir jalan kampung kompa yang sebelumnya terdakwa sudah beli pada hari Selasa tanggal 30 maret 2021 sekira pukul 11.00 WIB di Pasar Leuwiliang;
- Bahwa Terdakwa ngobrol bersama Terdakwa Basri Als Aceng Bin Nana Suyatna dan kemudian mengajak untuk pergi membongkar toko;
- Bahwa Terdakwa bersama dengan Terdakwa Basri Als Aceng Bin Nana Suyatna lalu berangkat dengan mengendarai sepeda motor merk Yamaha Mio warna hitam No Pol A. 4673 SV milik Terdakwa menuju toko pakaian di daerah Kp. Lukut Desa Parakan Muncang Kec. Nanggung Kab. Bogo;
- Bahwa Toko tersebut sudah di amati atau menjadi target operasi sebelumnya oleh Terdakwa;

Halaman 14 dari 29 Putusan Nomor 283/Pid.B/2021/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setiba di toko pakaian tersebut sekitar pukul 03.30 WIB, Terdakwa memarkir sepeda motor di depan toko pakaian dan mematikan mesinnya;
- Bahwa Terdakwa Basri Als Aceng Bin Nana Suyatna bertugas untuk melihat situasi keadaan dari luar toko;
- Bahwa saat situasi aman, Terdakwa memotong gembok rolling door sebanyak 2 (dua) buah dengan menggunakan gunting potong baja selanjutnya Terdakwa membuka rolling door setelah rolling door berhasil terbuka Terdakwa masuk ke dalam toko dengan membawa senter dan karung kosong kemudian Terdakwa mengambil barang barang yang berada dalam etalase toko tersebut dan setelah karung terisi penuh kemudian karung yang berisi barang barang tersebut Terdakwa bawa keluar toko untuk diserahkan kepada Terdakwa Basri Als Aceng Bin Nana Suyatna selanjutnya Terdakwa masuk kembali ke dalam toko dengan membawa karung kosong untuk mengambil barang barang yang berada di etalase dalam toko dan kembali Terdakwa memasukkan ke dalam karung kosong setelah terisi kemudian Terdakwa kembali membawa keluar toko;
- Bahwa setelah kedua karung tersebut penuh, Terdakwa dan Terdakwa Basri Als Aceng Bin Nana Suyatna meninggalkan tempat tersebut menuju Kp pasir Bendera, ke rumah Terdakwa;
- Bahwa dalam perjalanan, Terdakwa membuang 2 (dua) gembok yang sudah Terdakwa potong ke belakang toko pakaian;
- Bahwa Terdakwa menyimpan gunting potong baja yang terdakwa bungkus dengan 2 (dua) buah kresek hitam di daerah kompa di semak-semak pinggir Jalan Raya;
- Bahwa setelah sampai di rumah, Terdakwa langsung menyimpan barang barang hasil curian diatas lemari kamar Terdakwa;
- Bahwa setelah menyimpan barang-barang tersebut, Terdakwa Basri Als Aceng Bin Nana Suyatna pulang ke rumahnya;
- Bahwa keesokan harinya, Terdakwa didatangi oleh petugas kepolisian dan Terdakwa mengakui semua perbuatannya tersebut;
- Bahwa barang- barang yang diambil tersebut belum ada yang berhasil dijual dan belum berhasil dinikmati;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah datang kepada Saksi Mantera Kusumah untuk meminjam ataupun membawa barang-barang dagangan milik Saksi Mantera Kusumah;

Halaman 15 dari 29 Putusan Nomor 283/Pid.B/2021/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi Mantera Kusumah tidak pernah memberikan izin kepada Terdakwa baik untuk meminjam ataupun membawa barang-barang dagangan milik Saksi;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui berapa kerugian dari saksi Mantera Kusumah akibat perbuatan Terdakwa;

Terdakwa 2

- Bahwa Terdakwa bernama Basri Alias Aceng Bin Nana Suyatna;
- Bahwa terdakwa bersaudara kandung dengan Terdakwa 1 yang bernama Bambang Bin Nana Suyatna;
- Bahwa Terdakwa memberikan keterangan sehubungan dengan hilangnya barang-barang dagangan milik saksi Mantera Kusumah dari toko pakaian milik saksi Mantera Kusumah;
- Bahwa yang mengambil barang-barang tersebut adalah Terdakwa bersama dengan Terdakwa Bambang Bin Nana Suyatna;
- Bahwa barang-barang yang Terdakwa ambil adalah 60 (enam puluh) pcs levis celana perempuan, 15 (lima belas) pcs pakaian dan 20 (dua puluh) psc daster;
- Bahwa Terdakwa maupun Terdakwa Bambang Bin Nana Suyatna tidak meminta izin kepada pemilik barang-barang tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengambil barang-barang tersebut dari Toko yang terletak di Kp. Lukut Desa Parakan Muncang Kec. Nanggung Kab. Bogor pada hari Senin tanggal 05 April 2021 sekitar jam 04.00 WIB;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 04 April 2021 sekitar pukul 20.00 WIB Terdakwa Bambang Bin Nana Suyatna datang ke kontrakan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa Bambang Bin Nana Suyatna mengajak untuk pergi membongkar toko;
- Bahwa Terdakwa bersama dengan Terdakwa Bambang Bin Nana Suyatna lalu berangkat dengan mengendarai sepeda motor merk Yamaha Mio warna hitam No Pol A. 4673 SV milik Terdakwa Bambang Bin Nana Suyatna menuju toko pakaian di daerah Kp. Lukut Desa Parakan Muncang Kec. Nanggung Kab. Bogo;
- Bahwa Toko tersebut sudah diamati atau menjadi target operasi sebelumnya oleh Terdakwa Bambang Bin Nana Suyatna;

Halaman 16 dari 29 Putusan Nomor 283/Pid.B/2021/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setiba di toko pakaian tersebut sekitar pukul 03.30 WIB, Terdakwa Bambang Bin Nana Suyatna memarkir sepeda motor di depan toko pakaian dan mematikan mesinnya;
- Bahwa Terdakwa bertugas untuk melihat lihat situasi keadaan dari luar toko;
- Bahwa saat situasi aman, Terdakwa Bambang Bin Nana Suyatna memotong gembok rolling door sebanyak 2 (dua) buah dengan menggunakan gunting potong baja selanjutnya membuka rolling door setelah rolling door berhasil terbuka, Terdakwa Bambang Bin Nana Suyatna masuk ke dalam toko dengan membawa senter dan karung kosong dan tidak berapa lama kemudian Terdakwa Bambang Bin Nana Suyatna keluar dengan membawa karung yang sudah terisi dan menyerahkan kepada Terdakwa selanjutnya Terdakwa Bambang Bin Nana Suyatna masuk kembali ke dalam toko dengan membawa karung kosong dan kemudian Terdakwa Bambang Bin Nana Suyatna kembali keluar dari toko dengan membawa karung yang sudah terisi barang-barang;
- Bahwa setelah kedua karung tersebut penuh, Terdakwa dan Terdakwa Bambang Bin Nana Suyatna meninggalkan tempat tersebut menuju Kp pasir Bendera, ke rumah Terdakwa Bambang Bin Nana Suyatna;
- Bahwa dalam perjalanan, Terdakwa Bambang Bin Nana Suyatna membuang 2 (dua) gembok yang sudah Terdakwa potong ke belakang toko pakaian;
- Bahwa Terdakwa Bambang Bin Nana Suyatna menyimpan gunting potong baja yang terdakwa bungkus dengan 2 (dua) buah kresek hitam di daerah kompa di semak-semak pinggir Jalan Raya;
- Bahwa setelah sampai di rumah, Terdakwa Bambang Bin Nana Suyatna langsung menyimpan barang barang hasil curian diatas lemari kamar Terdakwa Bambang Bin Nana Suyatna;
- Bahwa setelah menyimpan barang-barang tersebut, Terdakwa pulang ke rumahnya;
- Bahwa dua hari setelah peristiwa tersebut, Terdakwa didatangi oleh petugas kepolisian dan Terdakwa mengakui semua perbuatannya tersebut;
- Bahwa barang- barang yang diambil tersebut belum ada yang berhasil dijual dan belum berhasil dinikmati;

Halaman 17 dari 29 Putusan Nomor 283/Pid.B/2021/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak pernah datang kepada Saksi Mantera Kusumah untuk meminjam ataupun membawa barang-barang dagangan milik Saksi Mantera Kusumah;
- Bahwa Saksi Mantera Kusumah tidak pernah memberikan izin kepada Terdakwa baik untuk meminjam ataupun membawa barang-barang dagangan milik Saksi;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui berapa kerugian dari saksi Mantera Kusumah akibat perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah topi warna hitam;
- 1 (satu) jaket warna coklat yang bertuliskan "Audient.ca clothing stuff 78" pada lengan kanan;
- 1 (satu) buah celana trening warna hitam bergaris putih;
- 1 (satu) buah senter;
- 2 (dua) buah karung;
- 2 (dua) buah gembok yang sudah rusak terpotong besi pengaitnya;
- 1 (satu) buah gunting potong baja warna orange gagang warna hitam yang dibungkus dengan 2 (dua) kresek warna hitam;
- 1 (satu) buah sepeda motor Yamaha Mio GT Nomor Polisi A 4673 SV beserta 1 (satu) buah kunci kontaknya dan STNKnya;
- 1 (satu) buah plastik hitam yang berisikan 12 pcs baju gamis;
- 1 (satu) buah plastik hitam yang berisikan 10 pcs levis;
- 1 (satu) buah plastik hitam yang berisikan 9 pcs pakaian dan daster;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan barang bukti tersebut ternyata ada kaitannya dengan tindak pidana yang didakwakan terhadap Para Terdakwa, oleh karena itu maka barang bukti tersebut dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 18 dari 29 Putusan Nomor 283/Pid.B/2021/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa 1 bernama Bambang Bin Nana Suyatna;
- Bahwa Terdakwa 2 bernama Basri Alias Aceng Bin Nana Suyatna;
- Bahwa Para Terdakwa telah barang-barang dagangan milik saksi Mantera Kusumah dari toko pakaian milik saksi Mantera Kusumah;
- Bahwa barang-barang yang Para Terdakwa ambil adalah 60 (enam puluh) pcs levis celana perempuan, 15 (lima belas) pcs pakaian dan 20 (dua puluh) psc daster;
- Bahwa Para Terdakwa tidak meminta izin kepada pemilik barang-barang tersebut;
- Bahwa Para Terdakwa mengambil barang-barang tersebut dari Toko yang terletak di Kp. Lukut Desa Parakan Muncang Kec. Nanggung Kab. Bogor pada hari Senin tanggal 05 April 2021 sekitar jam 04.00 WIB;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 04 April 2021 sekitar pukul 20.00 WIB Terdakwa Bambang Bin Nana Suyatna dengan menggunakan sepeda motor menuju kontrakan Terdakwa Basri Als Aceng Bin Nana Suyatna;
- Bahwa sebelum ke kontrakan Terdakwa Basri Als Aceng Bin Nana Suyatna, Terdakwa Bambang Bin Nana Suyatna mengambil gunting baja di semak semak pinggir jalan kampung kompa yang sebelumnya Terdakwa Bambang Bin Nana Suyatna sudah beli pada hari Selasa tanggal 30 maret 2021 sekira pukul 11.00 WIB di Pasar Leuwiliang;
- Bahwa Terdakwa Bambang Bin Nana Suyatna bersama dengan Terdakwa Basri Als Aceng Bin Nana Suyatna lalu berangkat dengan mengendarai sepeda motor merk Yamaha Mio warna hitam No Pol A. 4673 SV milik Terdakwa Bambang Bin Nana Suyatna menuju toko pakaian di daerah Kp. Lukut Desa Parakan Muncang Kec. Nanggung Kab. Bogo;
- Bahwa Toko tersebut sudah diamati atau menjadi target operasi sebelumnya oleh Terdakwa Bambang Bin Nana Suyatna;
- Bahwa setiba di toko pakaian tersebut sekitar pukul 03.30 WIB, Terdakwa Bambang Bin Nana Suyatna memarkir sepeda motor di depan toko pakaian dan mematikan mesinnya;

Halaman 19 dari 29 Putusan Nomor 283/Pid.B/2021/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa Basri Als Aceng Bin Nana Suyatna bertugas untuk melihat situasi keadaan dari luar toko;
- Bahwa saat situasi aman, Terdakwa Bambang Bin Nana Suyatna memotong gembok rolling door sebanyak 2 (dua) buah dengan menggunakan gunting potong baja selanjutnya Terdakwa Bambang Bin Nana Suyatna membuka rolling door setelah rolling door berhasil terbuka Terdakwa Bambang Bin Nana Suyatna masuk ke dalam toko dengan membawa senter dan karung kosong kemudian Terdakwa Bambang Bin Nana Suyatna mengambil barang barang yang berada dalam etalase toko tersebut dan setelah karung terisi penuh kemudian karung yang berisi barang barang tersebut Terdakwa Bambang Bin Nana Suyatna bawa keluar toko untuk diserahkan kepada Terdakwa Basri Als Aceng Bin Nana Suyatna selanjutnya Terdakwa Bambang Bin Nana Suyatna masuk kembali ke dalam toko dengan membawa karung kosong untuk mengambil barang barang yang berada di etalase dalam toko dan kembali Terdakwa Bambang Bin Nana Suyatna memasukkan ke dalam karung kosong setelah terisi kemudian Terdakwa Bambang Bin Nana Suyatna kembali membawa keluar toko;
- Bahwa setelah kedua karung tersebut penuh, Terdakwa Bambang Bin Nana Suyatna dan Terdakwa Basri Als Aceng Bin Nana Suyatna meninggalkan tempat tersebut menuju Kp pasir Bendera, ke rumah Terdakwa Bambang Bin Nana Suyatna;
- Bahwa dalam perjalanan, Terdakwa Bambang Bin Nana Suyatna membuang 2 (dua) gembok yang sudah Terdakwa Bambang Bin Nana Suyatna potong ke belakang toko pakaian;
- Bahwa Terdakwa Bambang Bin Nana Suyatna menyimpan gunting potong baja yang terdakwa bungkus dengan 2 (dua) buah kresek hitam di daerah kompa di semak-semak pinggir Jalan Raya;
- Bahwa setelah sampai di rumah, Terdakwa Bambang Bin Nana Suyatna langsung menyimpan barang barang hasil curian diatas lemari kamar Terdakwa;
- Bahwa setelah menyimpan barang-barang tersebut, Terdakwa Basri Als Aceng Bin Nana Suyatna pulang ke rumahnya;
- Bahwa barang- barang yang diambil tersebut belum ada yang berhasil dijual dan belum berhasil dinikmati karena Para Terdakwa ditangkap oleh Polisi;

Halaman 20 dari 29 Putusan Nomor 283/Pid.B/2021/PN Cbi



- Bahwa Para Terdakwa tidak pernah datang kepada Saksi Mantera Kusumah untuk meminjam ataupun membawa barang-barang dagangan milik Saksi Mantera Kusumah;
- Bahwa Saksi Mantera Kusumah tidak pernah memberikan izin kepada Para Terdakwa baik untuk meminjam ataupun membawa barang-barang dagangan milik Saksi Mantera Kusumah;
- Bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa, Saksi Mantera Kusumah mengalami kerugian;
- Bahwa barang bukti dalam perkara a qua adalah 1 (satu) buah topi warna hitam; 1 (satu) jaket warna coklat yang bertuliskan "Audient.ca clothing stuff 78" pada lengan kanan, 1 (satu) buah celana trening warna hitam bergaris putih, 1 (satu) buah senter; 2 (dua) buah karung; 2 (dua) buah gembok yang sudah rusak terpotong besi pengaitnya, 1 (satu) buah gunting potong baja warna orange gagang warna hitam yang dibungkus dengan 2 (dua) kresek warna hitam adalah alat dan peralatan yang dipergunakan oleh Para Terdakwa pada saat peristiwa tersebut;
- Bahwa barang bukti dalam perkara a qua adalah 1 (satu) buah sepeda motor Yamaha Mio GT Nomor Polisi A 4673 SV beserta 1 (satu) buah kunci kontaknya dan STNKnya merupakan milik Terdakwa Bambang Bin Nana Suyatna;
- Bahwa 1 (satu) buah plastik hitam yang berisikan 12 pcs baju gamis, 1 (satu) buah plastik hitam yang berisikan 10 pcs levis dan 1 (satu) buah plastik hitam yang berisikan 9 pcs pakaian dan daster merupakan milik Saksi Mantera Kusumah;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) Ke-4, Ke-5 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Barangsiaapa;
2. Unsur Mengambil barang;
3. Unsur Sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain;
4. Unsur Dengan maksud untuk dimiliki dengan melawan hukum;

Halaman 21 dari 29 Putusan Nomor 283/Pid.B/2021/PN Cbi



5. Unsur Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;
6. Untuk sampai barang yang diambil dilakukan dengan cara merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud setiap orang adalah siapa saja selaku subyek hukum, pendukung hak serta kewajiban, serta dapat dikenakan pertanggungjawaban pidana;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta di persidangan, masing-masing Terdakwa 1 bernama Bambang Bin Nana Suyatna dan Terdakwa 2 bernama Basri Alias Aceng Bin Nana Suyatna telah membenarkan identitas sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan dan selama pemeriksaan di persidangan Para Terdakwa menunjukkan perilaku sebagai orang yang cakap secara hukum dan tidak termasuk sebagaimana mereka yang digolongkan dalam Pasal 44 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang berarti Para Terdakwa dapat dikenakan pertanggungjawaban hokum, oleh karena itu Majelis Hakim Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur barangsiapa telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Mengambil barang;

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan mengambil adalah untuk dikuasainya, dimana sebelumnya barang tersebut belumah berada dalam kekuasaannya dengan cara memindahkan barang tersebut dari tempat sebelumnya ke tempat yang berbeda;

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan barang adalah segala sesuatu yang berwujud termasuk pula binatang, dan yang tidak berwujud akan tetapi dapat dialirkan atau dipindahkan dengan cara sedemikian rupa;

Menimbang, bahwa dari fakta persidangan diketahui bahwa Para Terdakwa telah mengambil 60 (enam puluh) pcs levis celana perempuan, 15 (lima belas) pcs pakaian dan 20 (dua puluh) psc daster, dari Toko yang terletak di Kp. Lukut Desa Parakan Muncang Kec. Nanggung Kab. Bogor pada hari Senin tanggal 05 April 2021 sekitar jam 04.00 WIB dan kemudian membawanya pergi dan menyimpannya di rumah Terdakwa Bambang Bin Nana Suyatna di Kp. Pasir Bendera



Rt.005/002 Desa Klarasari Kec. Sukajaya Kab. Bogor, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa telah terjadi perpindahan barang dan seluruh barang yang berpindah tempat tersebut merupakan benda berwujud dan memiliki nilai ekonomis, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat unsur mengambil barang telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur Sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa mengenai unsur ini adalah untuk menentukan siapakah pemilik dari barang yang diambil itu, yang mana barang yang diambil itu sebagian atau seluruhnya harus milik orang lain maka untuk itu Majelis Hakim akan meneliti apakah barang yang diambil adalah milik orang lain dan bukan milik orang yang telah mengambil;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap di persidangan diketahui bahwa Saksi Mantera Kusumah merupakan pemilik dari 60 (enam puluh) pcs levis celana perempuan, 15 (lima belas) pcs pakaian dan 20 (dua puluh) psc daster dan pada hari Senin tanggal 05 April 2021 sekitar jam 07.00 WIB, saksi Mantera Kusumah telah melaporkan kehilangan sebagian barang dagangannya pada Polsek Nanggung (Kepolisian Daerah Jawa Barat Resor Bogor Sektor Nanggung), maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa saksi Mantera Kusumah adalah pemilik dari 60 (enam puluh) pcs levis celana perempuan, 15 (lima belas) pcs pakaian dan 20 (dua puluh) psc daster yang hilang tersebut, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain telah terpenuhi;

Ad.4. Unsur Dengan maksud untuk dimiliki dengan melawan hukum;

Menimbang, bahwa unsur ini haruslah ada niat nyata dari si pelaku untuk memiliki barang tersebut tanpa izin dari pemiliknya ataupun tanpa adanya proses hukum pengalihan kepemilikan yang sah (sengaja dengan maksud untuk memiliki), sehingga keliru dalam mengambil barang tidaklah dapat disebut bermaksud memiliki;

Menimbang, bahwa pengertian melawan hukum (*wederrechtelijk*) secara sederhana dapat ditujukan tidak hanya kepada suatu perbuatan yang bertentangan dengan hukum dalam pengertian yang umum akan tetapi juga dapat ditujukan kepada adanya suatu perbuatan yang dilakukan tanpa hak;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak pernah datang kepada Saksi Mantera Kusumah untuk meminjam ataupun membawa barang-barang dagangan milik Saksi Mantera Kusumah dan Saksi Mantera



Kusumah tidak pernah memberikan izin kepada Para Terdakwa baik untuk meminjam ataupun membawa barang-barang dagangan milik Saksi Mantera Kusumah dan tujuan Para Terdakwa mengambil seluruh barang-barang tersebut adalah untuk dijual padahal Para Terdakwa mengetahui barang-barang tersebut bukan milik Para Terdakwa, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan Para Terdakwa yang telah mengambil dan berniat menjual tanpa sepengetahuan maupun seizin Saksi Mantera Kusumah tidak memiliki alas hak dan secara nyata bertentangan dengan hukum serta hak subyektif dari Saksi Mantera Kusumah sehingga telah secara nyata bertentangan sekaligus merugikan hak dari Saksi Mantera Kusumah selaku pemilik barang-barang tersebut, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat unsur dengan maksud untuk dimiliki dengan melawan hukum telah terpenuhi;

Ad.5. Unsur Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa unsur ini menegaskan bahwa perbuatan tersebut harus dilakukan oleh dua orang atau lebih dimana kedua orang atau lebih tersebut semua harus bertindak sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan turut melakukan yang saling bekerja sama secara sadar untuk mewujudkan perbuatan pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan diketahui bahwa Para Terdakwa telah bekerja sama dimana Terdakwa Bambang Bin Nana Suyatna yang bertugas masuk ke dalam toko dan mengambil barang-barang sedangkan Terdakwa Basri Als Aceng Bin Nana Suyatna bertugas untuk melihat lihat situasi keadaan dari luar toko, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan dalam rangkaian peristiwa a quo tentang cara Para Terdakwa mengambil barang-barang tersebut terlihat adanya kerjasama antara Para Terdakwa, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat unsur dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, telah terpenuhi;

Ad.6. Unsur Yang untuk sampai barang yang diambil dilakukan dengan cara merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif sehingga tidak seluruh perbuatan yang dimaksudkan dalam unsur ini harus terpenuhi



melainkan cukup satu perbuatan maka telah dapat memenuhi maksud dari unsur ini;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta persidangan diketahui bahwa barang-barang tersebut diambil dari dalam sebuah toko yang tertutup dan terkunci pintunya;

Menimbang, bahwa untuk masuk ke dalam toko, Terdakwa Bambang Bin Nana Suyatna memotong gembok rolling door sebanyak 2 (dua) buah dengan menggunakan gunting potong baja untuk dapat membuka rolling door sehingga Terdakwa Bambang Bin Nana Suyatna dapat membuka pintu dan masuk ke dalam toko, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan dalam rangkaian peristiwa a quo tentang cara Terdakwa Bambang Bin Nana Suyatna membuka pintu rolling door telah mengakibatkan rusaknya 2 (dua) buah gembok yang merupakan kunci dari pintu rolling door, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat unsur untuk sampai barang yang diambil dilakukan dengan cara merusak telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 Kitab Undang-undang Hukum Pidana sebagaimana dalam dakwaan tunggal telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah topi warna hitam; 1 (satu) jaket warna coklat yang bertuliskan "Audient.ca clothing stuff 78" pada lengan kanan, 1 (satu) buah celana trening warna hitam bergaris putih, 1 (satu) buah senter; 2 (dua) buah karung; 2 (dua) buah gembok yang sudah rusak terpotong besi pengaitnya, 1 (satu) buah gunting potong baja warna orange gagang warna hitam yang dibungkus dengan 2 (dua) kresek warna hitam adalah alat dan peralatan yang dipergunakan oleh Para Terdakwa pada saat peristiwa tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah sepeda motor Yamaha Mio GT Nomor Polisi A 4673 SV beserta 1 (satu) buah kunci kontaknya dan STNKnya merupakan milik Terdakwa Bambang Bin Nana Suyatna, maka Majelis Hakim berpendapat agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Terdakwa Bambang Bin Nana Suyatna;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik hitam yang berisikan 12 pcs baju gamis, 1 (satu) buah plastik hitam yang berisikan 10 pcs levis dan 1 (satu) buah plastik hitam yang berisikan 9 pcs pakaian dan daster merupakan milik Saksi Mantera Kusumah, maka Majelis Hakim berpendapat agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Saksi Mantera Kusumah;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa menyebabkan Saksi Saksi Mantera Kusumah mengalami kerugian;
- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Para Terdakwa tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Bambang Bin Nana Suyatna dan Terdakwa Basri Alias Aceng Bin Nana Suyatna terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pencurian dalam keadaan memberatkan;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama **1 (satu) Tahun dan 6 (enam) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan agar barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah topi warna hitam;
- 1 (satu) jaket warna coklat yang bertuliskan "Audient.ca clothing stuff 78" pada lengan kanan;
- 1 (satu) buah celana trening warna hitam bergaris putih;
- 1 (satu) buah senter;
- 2 (dua) buah karung;
- 2 (dua) buah gembok yang sudah rusak terpotong besi pengaitnya;
- 1 (satu) buah gunting potong baja warna orange gagang warna hitam yang dibungkus dengan 2 (dua) kresek warna hitam;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) buah sepeda motor Yamaha Mio GT Nomor Polisi A 4673 SV beserta 1 (satu) buah kunci kontaknya dan STNKnya;

Halaman 27 dari 29 Putusan Nomor 283/Pid.B/2021/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan pada Terdakwa Bambang Bin Nana Suyatna;

- 1 (satu) buah plastik hitam yang berisikan 12 pcs baju gamis;
- 1 (satu) buah plastik hitam yang berisikan 10 pcs levis;
- 1 (satu) buah plastik hitam yang berisikan 9 pcs pakaian dan daster;

Dikembalikan kepada Saksi Mantera Kusumah;

6. Membebankan biaya perkara kepada Para Terdakwa masing-masing sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cibinong, pada hari Rabu, tanggal 21 Juli 2021, oleh kami, Rina Zain, S.H., sebagai Hakim Ketua, Wungu Putro Bayu Kumoro, S.H., M.H., Khaerunnisa, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara daring/virtual pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Satriani Yulianti, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Cibinong, serta dihadiri oleh Ayu Isdamayanti, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Wungu Putro Bayu Kumoro, S.H., M.H.

Rina Zain, S.H.

Khaerunnisa, S.H.

Panitera Pengganti,

Satriani Yulianti, S.H., M.H.

Halaman 28 dari 29 Putusan Nomor 283/Pid.B/2021/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 29 dari 29 Putusan Nomor 283/Pid.B/2021/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 29